

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi mengungkapkan bahwa perusahaan secara kontinu berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dan norma-norma dalam masyarakat. Berdasarkan usaha tersebut perusahaan berusaha agar aktivitasnya diterima menurut persepsi pihak eksternal (Deegan dalam Suryana 2012).

Teori legitimasi menyediakan perspektif yang lebih komprehensif pada pengungkapan CSR. Teori ini secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar diterima masyarakat akan tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Rachmawati dalam Utami, 2009).

Preston dalam Chariri, (2008) menjelaskan bahwa teori legitimasi memiliki manfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi sehingga batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Oleh karena itu, meskipun perusahaan mempunyai kebijaksanaan operasi dalam batasan institusi, kegagalan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan norma ataupun adat yang

diterima oleh masyarakat, akan mengancam legitimasi perusahaan serta sumber daya perusahaan, dan pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

Penggunaan teori legitimasi memiliki implikasi bahwa program CSR dilakukan oleh suatu perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Ini berarti apabila perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang (Khoirudin, 2013).

2. Bank Syariah

Menurut Arifin (2009) menjelaskan bahwa bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan serta mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank islami adalah:

- a) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi;
- b) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
- c) Memberikan zakat;

Menurut Ikatan Ahli Ekonomi Islam (2012) menjelaskan bahwa selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan juga bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah.

Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa '*maslahat*' bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Bank syariah di Indonesia dalam penilaian *Global Islamic Financial Report* (2011) menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia.

Level pertumbuhan dan perkembangan perbankan dan keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara bervariasi. Malaysia dan Indonesia menjadi pusat dinamikan perkembangan industri ini di kawasan tersebut. Bahkan kedua negara tersebut menjadi pusat perkembangan ekonomi syariah global di masa mendatang (Rama, 2014).

3. *Corporate Governance*

GCG merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang artinya baik, *corporate* yang berarti perusahaan dan *governance* yang artinya pengaturan. Secara umum, istilah *good corporate governance* diartikan dalam Bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Istilah ini, dalam dunia perbankan, diartikan dengan tata kelola bank yang baik (Faozan, 2013).

Menurut Bank Dunia, CGC merupakan aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang

dan juga pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuannya yaitu untuk menciptakan system pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Forum *Corporate Governance* Indonesia dalam Alvioanita dan Taqwa (2015) mengungkapkan bahwa hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan diatur oleh *corporate governance*.

Finance Committee on Corporate Governance Malaysia (2001) mendefinisikan *corporate governance* adalah sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan serta mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. tujuan akhirnya yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Definsi ini menunjukkan bahwa sebaik apapun suatu struktur *corporate governance* namun jika prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* tidak akan pernah tercapai.

Asas *Corporate Governance* diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha dengan memperhatikan *stakeholder* yaitu (KNKG, 2006):

a. Transparansi

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, maka perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*.

b. Akuntabilitas

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan *stakeholders*. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. Bertanggung jawab

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan yang memadai.

d. Independen

Dalam melaksanakan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola dengan independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan.

Berikut ada beberapa proksi mekanisme *corporate governance* adalah:

a. **Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah**

Menurut Umam (2015) mengatakan bahwa di Indonesia terdapat dewan pengawas syariah yang menjadi dewan pengawas syariah di lembaga keuangan lain dan juga terdapat dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional. Adanya beberapa dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah di lembaga keuangan lain dan menjabat sebagai dewan syariah nasional menandakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah di Indonesia masih sedikit. Rangkap jabatan tersebut dapat mengurangi tingkat pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah, sehingga keberadaan dewan

pengawas syariah belum mampu mendorong peningkatan kinerja bank syariah.

Untuk penerapan GCG yang efektif di lembaga perbankan syariah, maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI ini menjelaskan tentang rangkap jabatan DPS di banyak bank, harus dikurangi dari 4 menjadi 2 lembaga keuangan.

Menurut Syukron (2012) mengatakan bahwa peraturan mengenai rangkap jabatan DPS di Indonesia dan Malaysia tidak ada perbedaan yaitu DPS dibolehkan merangkap jabatan hanya pada 2 lembaga keuangan.

Menurut Usamah (2010) mengatakan bahwa kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah di bank syariah diperlukan adanya pembatasan terhadap jumlah rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah, yang bertujuan agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih fokus, semakin sedikit rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah maka dapat bekerja lebih fokus dan profesional. Rangkap jabatan yang tidak terlalu banyak dipegang oleh dewan pengawas syariah diharapkan mampu meningkatkan pengawasan yang lebih baik, sehingga

kemungkinan-kemungkinan masalah agensi dapat ditekan yang nantinya dapat meningkatkan kinerja bank syariah itu sendiri.

b. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah

Salah satu kegiatan rapat DPS adalah memberikan opini-opini mengenai semua kegiatan operasional, produk dan penyaluran dana termasuk mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan.

Menurut Ridhwan dan Wijaya (2014) mengatakan bahwa risalah rapat DPS memuat keputusan dan opini syariah yang diambil dalam rapat DPS, risalah rapat tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota DPS. Pelaksanaan rapat DPS dipersyaratkan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengatur bahwa rapat DPS diselenggarakan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

Menurut Syukron (2012) mengatakan bahwa peraturan Bank Indonesia dengan Malaysia tidak ada perbedaan termasuk peraturan tentang jumlah rapat DPS hanya saja Dewan Pengawas Syariah di Malaysia memiliki aturan yang sangat ketat dibanding Dewan Pengawas Syariah di Indonesia seperti pendiskualifikasi mereka yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak menghadiri 75 persen pertemuan yang telah dijadwalkan dalam satu tahun tanpa alasan yang

wajar, dan pemecatan bagi mereka yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang serius, atau pelanggaran lainnya dan diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih.

c. Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Komite Nominasi (*Nomination/Governance Committee*) di Indonesia

Terdapat dua fungsi utama komite nominasi yakni untuk memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai hal sebagai berikut:

- a) Daftar calon direktur dan komisaris untuk dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan direktur yang akan dipilih oleh dewan komisaris untuk mengisi kekosongan.
- b) Komisaris yang akan dipilih untuk keanggotaan berbagai komite. Komite ini bertanggung jawab dalam merekomendasi pemilihan anggota direksi kepada dewan komisaris atau pemegang saham (Murwaningsari, 2009).

2) Komite Remunerasi/Kompensasi di Indonesia

Fungsi utama komite remunerasi menurut *Corporate Governance dan Etika Korporasi* yang dikeluarkan kantor Menteri Negara BUMN tahun dalam Murwaningsari, (2009), yaitu:

- a) Mengkaji dan merekomendasikan perubahan system remunerasi, direksi, komisaris, dan karyawan sehingga mencerminkan

keterkaitan antara pencapaian target kinerja perusahaan dengan tingkat *reward* atau *punishment* yang diterima.

- b) Mengkaji serta merekomendasikan perubahan suatu pemberian dan penggunaan fasilitas yang disajikan oleh direksi, dewan komisaris, karyawan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang menimbulkan terjadinya pemborosan.
- c) Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi kepada dewan komisaris untuk dapat diteruskan pada RUPS guna mendapatkan persetujuan.

3) Komite Nominasi (*Nomination/Governance Committee*) di Malaysia

Peran dan fungsi komite nominasi dijelaskan dalam Bagian 2, Bagian AA, Ayat 8, 9, 10 dan 11 dari *Malaysian Code on Corporate Governance* (MCCG) dalam Talha *et al.* (2008):

- a) Ayat 8 menetapkan bahwa anggota komite nominasi menyusun direksi secara eksklusif non-eksekutif, mayoritas dari mereka adalah independen, juga menjelaskan peran utama komite untuk mengusulkan calon dewan baru untuk menilai direksi yang ada secara terus-menerus.
- b) Selain itu, ayat 9 juga mendorong komite secara tahunan, untuk meninjau keterampilan, pengalaman dan kompetensi yang diperlukan oleh seorang dewan.

- c) Selanjutnya, ayat 10 menjelaskan peran komite nominasi setiap tahunnya menilai efektivitas dewan secara keseluruhan dan mengevaluasi kontribusi direksi individu. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi ini.
- d) Ayat 11 memungkinkan anggota komite untuk mencari bantuan Perusahaan Sekretaris untuk memberikan informasi yang diperlukan direksi individu atau calon potensial.

4) Komite Remunerasi/Kompensasi di Malaysia

Peran dan fungsi komite remunerasi dijelaskan dalam Bagian 2, Bagian AA, ayat 23 dari MCCG. Ini menyatakan bahwa anggota komite ini terdiri seluruhnya atau terutama dari direktur non-eksekutif. Peran utama adalah untuk merekomendasikan kepada dewan remunerasi direksi eksekutif dalam segala bentuknya. ayat ini juga memungkinkan anggota untuk mencari pendapat eksternal seperti pakar industri atau konsultan sumber daya manusia dalam menyiapkan proposal remunerasi direksi eksekutif.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa dewan menawarkan paket yang kompetitif untuk mempertahankan direksi yang baik atau untuk menarik calon yang memenuhi syarat dari luar. ayat ini juga mengungkapkan perlunya direktur eksekutif untuk tidak menjadi anggota komite, untuk menghindari potensi benturan kepentingan seperti mengambil bagian dalam keputusan remunerasi mereka sendiri.

Hal ini juga menjelaskan bahwa remunerasi bagi anggota komite harus dibahas di tingkat dewan secara keseluruhan, termasuk remunerasi ketua non-eksekutif.

d. Jumlah Rapat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah Rapat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi di Indonesia dibahas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/Pojk.04/2014 pada Bab IV pasal 12 Tentang Penyelenggaraan Rapat yaitu:

- 1) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a) Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b) Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sedangkan Jumlah Rapat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi di Malaysia dibahas dalam salah satu TOR bank CIMB (2015) yaitu pertemuan akan diadakan dua kali setahun atau jika diperlukan.

e. Struktur Kepemilikan Asing

Kepemilikan saham asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Selama ini kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti diketahui, negara-negara di Eropa sangat memperhatikan isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air. Hal ini menjadikan perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan (Fauzi, 2006).

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah dan bagian-bagiannya yang ber-status luar negeri. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan *good corporate governance* (Simerly dan Li, dalam Sutedi 2012:32).

f. Struktur Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh suatu lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain (Beiner *et al*, 2003). Defenisi tersebut tidak berbeda dengan defenisi menurut Guna (2010) yang menyatakan bahwa

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank dana pensiun dan *investment banking*.

Menurut Mursalim (2007), kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai upaya dalam mengurangi masalah keagenan dengan meningkatkan proses monitoring. Pemegang saham institusional juga memiliki opportunity, resources, dan expertise untuk menganalisis suatu kinerja dan tindakan manajemen. Investor institusional sebagai pemilik sangat berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan.

4. Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam Othman *et al.*, (2009).

5. *Corporate Governance* pada Bank Syariah

Pada bank syariah, tujuan CG lebih menhususkan untuk memastikan *fairness* ke semua *stakeholder* (Choudhury dan Hoque 2006). Hal ini dicapai melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik (Ahmed dan Chapra 2002). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, CG seharusnya meliputi:

- a. Pengaturan organisasi yang mana tindakan manajer sejalan (*align*) dengan kepentingan *stakeholder*.
- b. Organ *governance* (yang meliputi dewan direksi, dewan pengawas syariah, manajemen) memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* dan memfasilitasi proses monitoring yang efektif sehingga penggunaan sumberdaya dapat efisien.
- c. Patuh pada aturan dan prinsip hukum Islam (IFSB 2005).

Dari sisi regulasi eksternal, yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah keterikatannya dengan *Islamic Accounting Standard Board* (di Indonesia: Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) melalui PSAK syariahnya).

Dari sisi sistem regulasi internal, dalam bank syariah terdapat DPS. DPS ini yaitu lembaga independen yang kompeten dibidang hukum Islam dan atau ahli Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bertugas mengarahkan, mereviu, melakukan supervisi aktivitas LKS dan memastikan LKS taat pada hukum Islam (Hasan 2009).

Dari sisi sistem pengendalian internal, bank syariah berbeda dengan konvensional dalam hal kewajibannya untuk patuh terhadap hukum Islam.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR di Indonesia dan Malaysia

Dewan pengawas syariah merupakan suatu fungsi dalam suatu organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas

syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (Murwaningsari, 2009).

Penelitian Kholid dan Bachtiar (2015) yang menunjukkan hasil bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid bank syariah, artinya kualitas pengawasan dewan pengawas syariah yang melakukan rangkap jabatan dan yang tidak melakukan rangkap jabatan memiliki tingkat kualitas pengawasan yang sama. Dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan menunjukkan kepakarannya dalam melakukan pengawasan syariah namun kepakarannya harus dibagi kedalam beberapa bank sementara itu, dewan pengawas syariah yang tidak merangkap jabatan memang tidak terlalu menunjukkan kepakaran dalam pengawasan syariah tetapi karena dewan pengawas syariah yang tidak merangkap jabatan hanya melakukan pengawasan pada satu bank saja sehingga kualitas pengawasannya sama dengan dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan.

Berbeda dengan penelitian Usamah (2010) menyebutkan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja kepatuhan syariah atas pembiayaan, artinya, semakin sedikit rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah maka dapat bekerja lebih fokus dan profesional, begitu juga halnya dalam melakukan suatu pengungkapan ISR.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{1a}: Rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{1b}: Rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

2. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR di Indonesia dan Malaysia

Semakin sering Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat maka semakin sering DPS memberikan opininya yang merupakan bentuk ISR perusahaan, sehingga semakin sering Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat maka pengungkapan ISR semakin besar.

Penelitian Rahayu dan Cahyati (2014) menunjukkan hasil bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR artinya, seringnya rapat dilakukan belum tentu pengungkapan CSR di perbankan menjadi lebih baik.

Gray dan Nowland dalam Widayuni (2014) menyatakan bahwa kehadiran direktur pada rapat dewan direksi dan komite, penting bagi direksi dan pemegang saham. Rapat merupakan salah satu cara yang bisa digunakan direktur untuk diskusi dan memberikan saran kepada manajemen perusahaan tentang kebijakan-kebijakan yang ditentukan.

Sedangkan Suryono dalam Harto dan Widayuni (2013) menjelaskan bahwa melalui jumlah pertemuan, komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan sustainability report

sebagai media komunikasi perusahaan dengan stakeholder dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan good corporate governance.

Sehubungan dengan tiga pernyataan di atas, dalam penelitian ini akan diuji tentang pengaruh rapat DPS terhadap pengungkapan ISR. Secara logika, semakin sering rapat dilaksanakan, maka semakin bagus pengawasan terhadap pengungkapan ISR yang dilaksanakan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chariri (2012) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{2a}: Jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{2b}: Jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

3. Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap Pengungkapan ISR di Indonesia dan Malaysia

Pada perbankan syariah komite remunerasi dan nominasi salah satunya berperan untuk mengungkapkan suatu tanggung jawab perusahaan atau perbankan syariah termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial, maka semakin banyak jumlah komite remunerasi dan nominasi maka akan semakin memengaruhi tingkat pengungkapan ISR.

Penelitian Henry (2008) menunjukkan hasil bahwa jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi berpengaruh negatif terhadap keagenan.

Berbeda dengan penelitian Kusnadi (2003) menunjukkan bahwa komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap keagenan, artinya, Dengan adanya komite nominasi atau remunerasi maka diharapkan manajemen dapat membuat keputusan nominasi dan balas-jasa dengan lebih baik dan terhindar dari kepentingan manajemen sendiri.

Sehubungan dengan dua pernyataan di atas, dalam penelitian ini akan diuji tentang pengaruh jumlah komite remunerasi dan nominasi terhadap pengungkapan ISR. Secara logika, semakin banyak jumlah komite remunerasi dan nominasi maka akan mempengaruhi terhadap pengungkapan ISR yang dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{3a}: Jumlah komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{3b}: Jumlah komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

4. Jumlah Rapat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap Pengungkapan ISR di Indonesia dan Malaysia

Apabila anggota komite remunerasi dan nominasi sering melakukan rapat maka diharapkan kualitas pengendalian dan pembinaan manajemen

akan lebih baik, dan pada akhirnya pengungkapan ISR pun juga semakin baik.

Penelitian Utami *et al.* (2012), Supriyono *et al.* (2014) dan Hafiz *et al.* (2015) menunjukkan bahwa Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Berbeda dengan penelitian Suhardjanto dan Kharis (2012), dan Barros *et al.* (2013) yang menemukan hubungan positif yang signifikan antara Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Kepatuhan Pengungkapan. Artinya, bahwa semakin sering dilakukan rapat, dewan komisaris akan memberikan nasihat kepada manajer dalam masalah pengungkapan.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, dalam penelitian ini akan diuji tentang pengaruh rapat komite remunerasi dan nominasi terhadap pengungkapan ISR. Secara logika, semakin sering rapat dilaksanakan, maka semakin bagus pengawasan terhadap pengungkapan ISR yang dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{4a}: Jumlah rapat anggota komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{4b}: Jumlah rapat anggota komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

5. Struktur Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan ISR di Indonesia dan Malaysia

Perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas (Huafang dan Jianguo, dalam Rustiarini, 2011) sehingga diharapkan juga terdorong untuk mengungkapkan informasi wajib yang lebih luas dan termasuk juga dalam pengungkapan ISR.

Hasil penelitian Alvionita *et al.* (2015) menemukan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian diatas, maka peneliti menduga bahwa kepemilikan asing akan berdampak pada tingkat pengungkapan ISR. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{5a}: Struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{5b}: Struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

6. Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan ISR di Indonesia dan Malaysia

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga akan memengaruhi tingkat pengungkapan wajib (Boediono dalam Utami *et al.*, 2012).

Penelitian Utami *et al.* (2012), serta Alvionita *et al.* (2015) menemukan pengaruh positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela, sehingga diharapkan juga kepemilikan institusional yang besar akan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian diatas, maka peneliti menduga bahwa kepemilikan institusional akan berdampak pada pengungkapan ISR. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:


H_{6a}: Struktur kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{6b}: Struktur kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi rangkap jabatan dewan pengawas syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah, komite remunerasi dan nominasi, jumlah rapat anggota komite remunerasi dan nominasi, struktur kepemilikan asing, dan struktur kepemilikan institusional. Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Model penelitian dalam penelitian ini ada dua model, dapat digambarkan sebagai berikut:


Model Penelitian 1



Gambar 2.1

Model Penelitian

Model Penelitian 2



Gambar 2.2

Model Penelitian